

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepala Desa:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pengelolaan sampah di Desa Mejono sudah berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah?	Jadi pengelolaan sampah di Desa Mejono yang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 masih belum sepenuhnya sesuai. sampah di Mejono masih dikelola sifatnya sampah rumah tangga dan sampah organik dikumpulkan jadi pupuk yang sifatnya dari daun-daun, sampah sayuran yang tidak terpakai dikumpulkan jadi satu di sebuah karung (kantong besar dari bahan goni) lalu dibuang ke sawah tujuannya untuk sampah organik tetapi yang sampah plastik dibakar sama warga.
2.	Apakah ada orang yang di tugaskan untuk mengelola sampah?	Jadi untuk petugas pengelolaan sampah yang ada di Desa Mejono belum ada, tetapi untuk wilayah wisata sudah ada karena Desa Mejono mempunyai wisata sudah ada pengelolaan sampah yang dikumpulkan lalu dibuang ke TPA.
3.	Apa saja fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa Mejono ke masyarakat?	Untuk pemberian fasilitas itu belum ada tetapi ada tong sampah dari karet yang terletak di titik-titik ramai orang berkumpul yang sekiranya banyak sampah dan biaya untuk tong sampah tersebut dari hasil swadaya atau gotong royong masyarakat Desa Mejono dengan arahan RT/RW.
4.	Apakah ada biaya pengelolaan sampah di Desa Mejono?	Belum ada pengadaan dana untuk pengelolaan sampah, karena belum adanya petugas pengelolaan sampah.
5.	Apakah ada sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah?	belum ada sosialisasi di warga pada saat saya menjabat tetapi sudah ada himbauan untuk memilah sampah sampah.
6.	Apakah rencana pengelolaan sampah di Desa Mejono selanjutnya?	Rencananya pengelolaan sampah dari pihak desa itu gini, sudah mengajukan proposal ke DKLH (dinas kebersihan lingkungan hidup) karna di Desa Mejono ada wisata minta diberi mobiliisasi atau mobil sampah.

		Jadi masyarakat nanti bagi yang tidak punya pekarangan atau yang lahannya terbatas nanti ada penyaluran untuk buang sampah, jadi setiap dua minggu sekali atau sudah penuh dalam bak sampah tersebut kemudian akan diangkut ke TPA. Kalau memang dibutuhkan biaya untuk pengoprasian mobil sampah desa siap untuk membiayai nya terutama untuk wisata kalau untuk warga kan tidak terlalu banyak.
7.	Apa evaluasi yang sudah dilakukan terkait pengelolaan sampah di Desa Mejono?	Belum ada.
8.	Apa tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Desa terkait pengelolaan sampah?	Rencananya jika proposal tidak terealisasi nanti pihak desa akan membelikan kendaraan tassa dari dana desa nanti dicarikan pengelolanya untuk pengoprasian nya dan di gaji tiap bulannya untuk mengangkut sampah ke TPA.

B. Wawancara Ketua Pengelola Wisata:

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengelolaan sampah di Wisata Gronjong Wariti?	Pengelolaan sampah di Gronjong Wariti kendalanya sekarang itu hanya dipilah saja, yang plastik di sendirikan lalu kita bakar. Sebenarnya kita sudah mengajukan ke Desa terus pemerintah pekerjaan umum yang katanya akan dikirim truk sampah ternyata sampai sekarang belum datang, sementara ini pengelolaan sampah kita pilah saja karena disini kan setiap detik juga daun bambu jatuh dan dulu juga pernah bekerja sama dengan Kampus ITS Surabaya tetapi tidak berkelanjutan. Jadi cara pengeloaan nya dengan menyapu setiap pagi dan pada waktu sore akan dipilah untuk sampah daun dan plastik yang kering akan dibakar, lalu sampah yang basah akan dikumpulkan untuk dibuang ke TPA.
2.	Apakah ada sosialisasi terkait Peraturan	Untuk sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten

	Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah?	Kediri nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah itu belum ada, tapi kami dari pihak wisata saat mengikuti rapat desa ataupun kecamatan selalu mengusulkan bahwasanya perlu tempat sampah dan juga truk sampah. pengelolaan sampah.
3	Apakah pihak pengelola wisata mengetahui terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah.	Saya selaku Ketua Pengelola Wisata belum mengetahui peraturan itu.
4	Apakah pengelolaan sampah di wisata sama halnya dengan di Desa?	Di wisata ini sudah berbeda dengan desa karena sampah di sini dipilah untuk sampah plastik akan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang terletak di Desa Bogokidul.
5	Apakah ada hubungan timbal balik dengan Desa terkait pengelolaan sampah?	Selama berdirinya wisata ini belum ada desa membantu mengelola wisata.
6	Apakah Wisata Gronjong Wariti mendapatkan fasilitas pengelolaan sampah dari Desa?	Selama ini belum ada fasilitas ataupun prasarana yang diberikan ke wisata ini, jadi sampah dikelola sendiri oleh pengelola Gronjong Wariti dalam arti ada petugas pengelolaan sampah.
7	Apakah ada biaya untuk pengelolaan sampah di wisata?	Untuk biaya pengelolaan sampah di Gronjong Wariti itu dari wisatanya sendiri dan terkait pengelolaan itu setiap bagian wahana ada koordinatornya masing-masing untuk menjaga kebersihan dan keselamatannya dan saya inginkan sampah di Gronjong Wariti selalu bersih.
8	Apa keperdulian Pemerintah Desa ke Wisata Gronjong Wariti?	Belum ada, saat pertama saya mendirikan wisata ini hingga sekarang.

C. Wawancara Warga Desa Mejono:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengelolaan sampah Di kalangan masyarakat Desa Mejono?	Sebenarnya pengelolaan sampah di warga ini sudah ada himbauan dari desa untuk memilah sampah, biasanya sampah plastik sebagian dibakar

		dan sampah plastik yang masih bagus akan diserahkan ke pihak pengelola Gronjong Wariti. Kan masyarakat desa yang dulu sama sekarang berbeda di mana warga sekarang lebih sadar untuk pengelolaan sampah, tidak ada sampah yang menumpuk di pinggir jalan karena banyaknya pengunjung wisata yang datang. Jadi setiap ada sampah akan dibersihkan dan sebagian dibakar seperti daun kering yang berasal dari pohon atau sampah plastik yang dapat dibakar.
2.	Apakah sudah ada sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah?	Belum ada, tetapi sudah ada himbauan dari desa untuk memilah sampah.
3.	Apakah masyarakat mengetahui terkait Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah?	Saya selaku masyarakat belum mengetahui.
4.	Apakah ada petugas pengelolaan sampah?	Belum ada petugas pengelolaan sampah.
5.	Apakah ada fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa Mejono?	Dulu itu juga pernah ada pemberian tempat sampah dari desa berupa gorong-gorong (biasanya buat saluran air), penempatannya di sudut-sudut perempatan yang ada tempat berjualan dan keramaian tetapi sekarang sudah pada hancur.
6.	Apakah ada iuran terkait pengelolaan sampah?	Untuk iuran itu, masyarakat diminta iuran 5000,00 rupiah untuk kas bulanan, tapi untuk kas khusus pengelolaan sampah belum ada.
7.	Apa keperdulian Pemerintah Desa Mejono terkait pengelolaan sampah di Desa Mejono?	Iyaaa itu tadi mas, gorong-gorong.

LAMPIRAN 2 FOTO DOKUMENTASI



A. Dampak pembuangan sampah ke sungai.



B. Pembuang sampah tidak pada tempatnya oleh masya Desa Mejono.



C. Fasilitas yang di berikan Pemerintah Desa Mejono.



D. Pembakaran sampah yang di lakukan masyarakat Desa Mejono.



E. Fasilitas dari swadaya masyarakat Desa Mejono.

**LAMPIRAN 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Kabupaten Kediri yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dengan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 77);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
5. Bupati adalah Bupati Kediri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. Badan hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
22. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

24. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
25. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
26. *Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. *Stakeholder* dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
27. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.
28. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan /atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
29. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
30. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.
31. Forum pelaksana TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
32. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah unit kerja pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berasaskan:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. bermanfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keamanan; dan
- h. bernilai ekonomi.

Pasal 3
Bagian Kedua

Tujuan

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;

- e. sampah secara teknologi belum dapat dikelola; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak priodik.
- (5) Tata cara mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasana berupa :
- a. TPS/TPST;
 - b. TPA; dan
 - c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah paling sedikit 2 (dua) hari sekali.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau tempat TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistim pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistim tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah;
- b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah;
- c. mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan;
- d. mendapat kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam daerah wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.

- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum dibuang ke tempat penampungan sementara dan diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah oleh petugas.
- (3) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib dan melakukan penanganan sampah.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam daerah wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan OPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 11

Pengelolaan sampah terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. Pembatasan timbunan sampah (*reduce*);
 - b. Pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
 - c. Pendaauran ulang sampah (*recycle*).
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan suvervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 14

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.

Pasal 15

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 17

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan

Pasal 18

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang kabupaten.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD persampahan.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ke OPD.

Pasal 24

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan;
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 26

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 27

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - f. pemberian subsidi.

Pasal 28

- (1) Pemberian disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi ; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;

- b. penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah juga dapat mewujudkan program sinergi Pemerintah Daerah dengan dunia usaha serta Forum Pelaksana TJSP dalam mendayagunakan TJSP untuk pengelolaan sampah.
- (4) Kerja sama, bentuk kerja sama dan program sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

JASA LAYANAN SAMPAH

Pasal 33

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA;
- b. pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari :
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, transfer depo dan atau transfer station; dan
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transfer depo dan atau transfer station sampah ke TPA.
- c. memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan/atau
- e. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

BAB IX

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan
 - d. pemberian insentif.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan; dan
 - b. pemberian insentif.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;

- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Instansi yang menangani pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 38

Setiap pengusaha/badan/orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membakar sampah dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.

BAB XIII MEKANISME PENGADUAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang/warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 34.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 38, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 7 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di
pada tanggal 6 - 6 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:
149-2/2016



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Sampah telah menjadi isu besar dalam persoalan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Pertambahan jumlah sampah yang tersebar di berbagai wilayah pemukiman penduduk merupakan pertemuan antara perilaku buruk masyarakat dalam membuang sampah dengan cara penanganan yang tidak sesuai. Kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Jenis sampah yang semakin beragam tersebut antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Perkembangan permukiman yang diiringi dengan semakin padatnya penduduk menyebabkan semakin sulitnya pengelolaan sampah secara mandiri, padahal meningkatnya aktifitas kehidupan masyarakat tentunya membutuhkan suatu lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan bermakna sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya.

Saat ini, tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah sudah harus dipandang sebagai beban bersama antara pemerintah sebagai penyedia dan masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah karena permasalahan sampah merupakan hal yang krusial bahkan telah menjadi masalah kultural mengingat dampaknya berimbas pada berbagai sisi kehidupan.

Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Undang-Undang Pengelolaan Sampah 2008) telah memberikan penegasan penting mengenai perubahan paradigma pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kendala yang dihadapi pengelolaan sampah dengan paradigma baru, selama ini terkendala oleh minimnya lahan dan sarana pengelolaan sampah. Sehingga perlu dipikirkan adanya penyesuaian antara berbagai pihak dalam penataan ruang yang lebih baik, terkait ruang-ruang yang dapat dikembangkan untuk penanganan sampah.

Untuk mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah serta mendayagunakan manfaat sampah dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri berinisiatif mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat”, yang bermakna bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bernilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.
- Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

- Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.
- Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- Fasilitas umum antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.
- Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alat angkut sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah harus memenuhi persyaratan teknis tertentu untuk mencegah tercecernya sampah selama perjalanan ke tempat pemrosesan akhir sampah. Selain itu alat angkutan juga harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut layak untuk dioperasikan di jalan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah menyediakan TPS/TPST khusus untuk kawasan permukiman, sedangkan untuk kawasan industri dan kawasan khusus disediakan oleh pengelola kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 156

LAMPIRAN 4 SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngonggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564,
E-mail: fakultas syariah@iainkediri.ac.id, Web: http://syariah.iainkediri.ac.id

Nomor : B-261/In.36/D3.1/PP.07.5/ 04 /2025
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Kediri, 29 April 2025

Kepada Yth

Kepala Desa Mejono

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Alfian Wahyu Musticho
Nomor Induk : 21303009
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Prespektif Siyash Tanfidziyyah"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kerjasama dan Kerjasama,

Dr. W. N. M. H. I.
NIP. 1971092012005012002

LAMPIRAN 5 SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLEMAHAN
KANTOR KEPALA DESA MEJONO**

Jalan papar-pare NO.229 Kode POS 64155

Email : pemdesmejono@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 /129 /418.75.04/2025

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini, Kami Kepala Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri menerangkan bahwa:

NAMA	: ALFIAN WAHYU MUSTICHO
NIM	: 21303009
SEMESTER	: VIII (Delapan)
FAKULTAS/PRODI	: SYARIAH/HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS	: IAIN KEDIRI
TAHUN AKADEMIK	: 2024/2025

Telah melaksanakan penelitian di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri pada tanggal 01 Mei 2025 dengan judul **Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Prespektif Siyasah Tanfidziyyah** di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Mejono, 26 Juni 2025
Kepala Desa Mejono

AGUNG PRIYONO



LAMPIRAN 6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alfian Wahyu Musticho, lahir di Musi Banyuasin, 10 Februari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Sugiono dan Supeni. Penulis memiliki dua adik perempuan yang bernama Nabila Rohmatuz Zahro dan Jihan Nadhifa Al Mahyra. Penulis bertempat tinggal di RT/RW: 02/01, Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Pendidikan yang ditempuh penulis, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Khodiriyah Desa Sukajaya tamat pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Bayung Lencir pada tahun 2015, Madrasah Aliyah (MA) Al-Mahrusiyah Kota Kediri tamat pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Islam Syeh Wasil Kediri terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.

Riwayat organisasi penulis menjadi Koordinator Departemen Keilmuan pada Komunitas Mahasiswa Program Studi (KMPS) HTN pada tahun 2023, Koordinator Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah pada tahun 2024. Penulis juga pernah aktif dalam kepenulisan karya tulis ilmiah kolaborasi bersama dosen dan Penulis juga pernah aktif dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Asy-Syafi'i Fakultas Syari'ah.